



PUTUSAN

Nomor 364/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara *e-Court* melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TARMIZI, bertempat tinggal di Jalan Amaliun No 172 / 130 Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Efendi Mukhtar, S.H.,C.N., Advokat beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 446-C/21, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2023 sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

PIMPINAN PT. BANK UOB INDONESIA PERSERO TBK CABANG

TOMANG ELOK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Komplek Tomang Elok Blok A Nomor 55 Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bambang S. Maryanto, S.H., M.H., Jepri Pramudi, S.H., dan Ridho Muharizki, S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 6-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;

KEPALA OTORITAS JASA KEUANGAN WILAYAH REGIONAL 5

SUMATERA BAGIAN UTARA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 180 Kelurahan Sei Kambing C II Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada S. Jaya Setia Manurung dan Alekson Romatua Saragi, berdasarkan Surat Tugas tanggal 07 Januari 2024, sebagai

Halaman 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Terbanding II semula sebagai Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Juli 2024 Nomor 364/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Juli 2024 Nomor 364/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 364/PDT/2024/PT MDN tanggal 01 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 21 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, serta kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat. Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Elektronik Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn Akte Nomor 117/2024 tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, dimana terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Juni 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan oleh kuasanya pada tanggal tanggal 29 Mei 2024, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2023, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus/diucapkan di persidangan secara *online* pada tanggal 21 Mei 2024, dengan dihadiri dan atau telah diberitahukan oleh para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *junto* Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

Halaman 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *junto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Juni 2024 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal, gugatan ini diklasifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan proses pemberian kredit oleh Bank kepada Debitur terutama menyangkut tentang tertib administratif, surat-menyurat dan tata cara penyelesaian kredit di lapangan;
2. Bahwa dalam proses pembuktian di persidangan baik dari pemeriksaan saksi maupun bukti surat ditemukan fakta bahwa Perjanjian Kredit sebagai dokumen wajib yang diserahkan oleh Bank kepada debitur tidak diserahkan sebagaimana mestinya. Dokumen Perjanjian Kredit tersebut baru diserahkan kepada Debitur (Pembanding) ketika diminta oleh Debitur pada saat fasilitas kredit telah macet dan hanya melalui aplikasi Chat Whats Up (WA). Demikian pula terkait dengan surat peringatan ke 2 dan ke 3 yang di dalam surat tersebut terdapat nama orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Pembanding. Tentunya ini jelas melanggar ketentuan Bank Indonesia terkait dengan proses pemberian kredit. Namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim;
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sangat jelas tidak

Halaman 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami esensi dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini tampak dari pernyataan majelis bahwa yang menjadi rujukan dalam gugatan ini adalah Perjanjian Kredit yang seolah-olah menyatakan bahwa gugatan ini seharusnya adalah gugatan wanprestasi. Pembanding sejak awal tidak mengingkari bahwa Pembanding benar memiliki fasilitas kredit dan ini dibuktikan pada saat persidangan melalui bukti saksi bahwa saksi selama tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2022 telah melakukan penyeotoran sejumlah rata-rata Rp. 100 juta sebagai kewajiban dari Pembanding.

Berdasarkan uraian dan keberatan-keberatan, serta bukti-bukti Pembanding tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 613 BW Penyerahan Piutang atau Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*) tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya;
- Bahwa didalam hukum Pemindahan Piutang (*Cessie*) adalah diperbolehkan sehingga tidak dilarang dan pemindahan piutang itu tidak merugikan yang berutang cq Penggugat dan berdasarkan jawaban dan bukti yang diajukan oleh Tergugat I terutama Perjanjian Kredit, Sertifikan Hak Tanggungan maupun Akta Peijanjutan Pengalihan Piutang (*Cessie*) maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum sehingga bukanlah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, bahwa ternyata Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Pengalihan Piutang tersebut dari Tergugat I kepada pihak lain harus atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, dengan demikian maka *Cessie* yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang terkait

Halaman 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sah sehingga bukanlah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
- Bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat selebihnya;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie telah melampaui kehendak para pihak yang tertuang didalam perjanjian kredit;
- Bahwa salah satu klausula (persyaratan) yang dicantumkan dalam perjanjian kredit adalah apabila penggugat tidak mampu melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) maka terhadap asset dapat dilakukan lelang;
- Bahwa ternyata Tergugat I selaku pihak pemberi pinjaman telah melakukan tindakan yang melompat atau berlebih sebab telah melakukan tindakan pengalihan Hak (*cessie*) terlebih dahulu bukannya melakukan lelang berdasarkan akta kesepakatan yang semestinya pekerjaan itu lebih mudah dilakukan dari pada perbuatan *Cessie* yang akan dilakukan. Bahwa ternyata Tergugat I tidak memahami tentang kekuatiran dari pihak Penggugat terhadap *Cessie* yang dilakukan;
- Bahwa adapun faktor utama keberatan Penggugat untuk dilakukan *Cessie* adalah timbul persyaratan baru yang menyimpang dari pada persyaratan yang sudah ada pada perjanjian asal (Perjanjian Kredit lama);
- Bahwa oleh karena itu selanjutnya dimohon kepada yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan cq Ketua Pengadilan Tinggi Medan menyatakan mengabulkan permohonan Banding. Selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN.Mdn 21 Mei 2024, yang telah memutuskan perkara secara melompat atau memutuskan perkara dengan akibat resiko yang lebih berat untuk ditanggung oleh penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, cq. Majelis Hakim yang

Halaman 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1061/Pdt.G/2023/PN. Mdn 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut hemat Terbanding I/Tergugat I, Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga secara hukum telah sesuai dengan asas-asas putusan yang baik dan benar sebagaimana yang terkandung didalam Pasal 178 HIR/189 RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bahwa selain pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah lengkap tersebut, juga terbukti alat bukti surat bertanda P - 1 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara Aquo adalah merupakan Tanggapan/jawaban dari Tergugat I/Terbanding I yang diajukan dalam proses Mediasi dalam perkara Nomor: 810/Pdt.G/2023/PN.Mdn, sehingga sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan sebagai berikut:

"Jika Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara".
- Bahwa selanjutnya didalam Memori Bandingnya tertanggal 03 Mei 2024 (kesalahan penulisan tanggal dari Penggugat/Pembanding) yang hanya terdiri dari 3 (tiga) halaman, Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan dalam hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



- "Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 613 BW Penyerahan Piutang atau Pengalihan Hak Tagih (Cessie) tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya",
- "Bahwa didalam hukum Pemindahan Piutang (Cessie) adalah diperbolehkan sehingga tidak dilarang dan pemindahan piutang itu tidak merugikan yang berutang cq Penggugat dan berdasarkan jawaban dan bukti yang diajukan Tergugat I terutama Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan maupun Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum sehingga bukanlah sebagai Perbuatan Melawan Hukum".
- "Bahwa selain hal tersebut diatas, bahwa ternyata Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Pengalihan Piutang tersebut dari Tergugat I kepada pihak lain harus atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, dengan demikian maka Cessie yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang terkait dan telah sah sehingga bukanlah sebagai Perbuatan Melawan hukum".
- "Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Factie telah melampaui kehendak para pihak yang tertuang didalam perjanjian Kredit".
- "Bahwa salah satu klausula (persyaratan) yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit adalah apabila Penggugat tidak mampu melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) maka terhadap asset dapat dilakukan lelang".
- "Bahwa ternyata Tergugat selaku pihak pemberi pinjaman telah melakukan tindakan yang melompat atau berlebih sebab telah melakukan tindakan pengalihan Hak (Cessie) terlebih dahulu

Halaman 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



bukannya melakukan atas lelang berdasarkan akta kesepakatan yang semestinya pekerjaan itu lebih mudah dilakukan daripada perbuatan Cessie yang akan dilakukan ",

- "Bahwa adapun faktor utama keberatan Penggugat untuk dilakukan Cessie adalah timbul persyaratan baru yang menyimpang dari pada persyaratan yang sudah ada pada perjanjian asal (Perjanjian Kredit Lama) ".

- Bahwa adapun dalil-dalil keberatan dari Pembanding/Penggugat didalam memori bandingnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan Pengalihan Piutang (Cessie) adalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya pada persidangan Tingkat pertama;

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat I/Terbanding I tegaskan hingga saat sekarang terhadap hutang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I belum pernah dilakukan pengalihan hutang kepada pihak manapun, sehingga gugatan Penggugat yang mengajukan keberatan berkaitan dengan adanya pelaksanaan pengalihan hutang adalah merupakan keberatan yang sangat premature;

- Bahwa sebagai bukti Tergugat I/Terbanding I belum pernah melakukan pengalihan piutang terhadap hutang Penggugat/Pembanding dapat terlihat bahwa Tergugat I/Terbanding I hingga saat sekarang belum pernah sekalipun melayangkan surat pemberitahuan kepada Penggugat/Pembanding yang bermaksud untuk memberitahu Penggugat/Pembanding bahwa terhadap hutang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I telah dialihkan, pemberitahuan tersebut adalah merupakan kewajiban dari Tergugat I/Terbanding I sebagaimana diperintahkan didalam ketentuan Pasal 613 KUHPerdara;

- Bahwa kemudian terhadap dalil-dalil keberatan Penggugat/

Halaman 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagaimana tersebut diatas telah pula dipertimbangkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara Nomor: 1061/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 21 Mei 2024;

- Bahwa sebagaimana telah ditegaskan oleh Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan didalam pertimbangan hukum putusan Nomor: 1061/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 21 Mei 2024 adapun dasar hukum dari Pengalihan Piutang (Cessie) adalah Pasal 613 KUHPerdara yang mencngaskan sebagai berikut:

"Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan. Dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi siberutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya ...dst.

- Bahwa didalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1061/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 21 Mei 2024 halaman 35 sampai dengan halaman 36 telah dilegaskan hal-hal sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan yang mendalilkan bahwa Pengalihan atau Penjualan Hak Tagih (Cessie) dari Tergugat I kepada pihak lain atas Piutang Tergugat I kepada Penggugat dan alasan atau dasar hukum Tergugat I melakukan hal tersebut, apakah termasuk Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak akan dipertimbangkan berikut ini".

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 613 BW Penyerahan Piutang atau Pengalihan Hak Tagih (Cessie) tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya;

Halaman 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1061 /Pdt. G72023/PN Mdn ”.

"Menimbang, bahwa didalam hukum Pemindahan Piutang (Cessie) adalah diperbolehkan sehingga tidak dilarang dan pemindahan piutang itu tidak merugikan yang berutang cq Penggugat

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas tidak terbantahkan bahwa terhadap hutang Penggugat kepada Tergugat I belum pernah sekalipun dilakukan pengalihan piutangnya (Cessie) kepada pihak manapun, sehingga keberatan Penggugat/Pembanding baik didalam gugatan maupun didalam Memori Bandingnya adalah merupakan keberatan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;
- Bahwa dengan demikian tidak terbantahkan lahirnya perkara Nomor:1061/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 21 Mei 2024 adalah berdasarkan kepada Surat Nomor : 23/NBBC/1611, tanggal 24 Oktober 2023 Perihal : Tanggapan Permohonan Penyelesaian Kredit Bermasalah Debitur KC Medan atas Nama Tarmizi dalam perkara Reg. No. 810/Pdt.G/2023/PN.Mdn (Vide Bukti P - 1), yang mana surat tersebut dijadikan oleh Penggugat sebagai bukti surat yang tidak ada aslinya adalah merupakan tanggapan/jawaban dari Tergugat I/Terbanding I atas permohonan Penggugat/Pembanding didalam proses mediasi dalam perkara Reg. No. 810/Pdt.G/2023/PN.Mdn;
- Bahwa dapat pula kembali Tergugat I/Terbanding I tegaskan dikeluarkannya surat tersebut selain merupakan tanggapan/jawaban dalam proses mediasi juga merupakan suatu langkah hukum yang dapat dilakukan Tergugat I/Terbanding I selaku Kreditur terhadap Penggugat/Pembanding selaku Debitur sebagai upaya penagihan atas hutang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/Terbanding I yang telah tertunggak pembayarannya, sebagaimana yang telah disepakati

Halaman 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Ketentuan Pasal 18 angka 8 huruf a Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Indonesia yang menegaskan sebagai berikut:

"Bank berhak untuk menjual, mengalihkan, menovasikan, mensubrogasikan, melakukan subpasrtisipasi atau bentuk pengalihan lain atas Sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak ketiga lain tanpa persetujuan tertulis dari Debitur tetapi cukup hanya dengan pemberitahuan tertulis dari bank kepada Debitur melalui media komunikasi yang tercantum dalam pasal (17) maupun media massa dan elektronik lainnya seperti website dan email, ...dst

- Bahwa dengan demikian berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh Penggugat/Pembanding selaku Debitur dan Tergugat I/Terbanding I selaku Kreditur sekiranya pun Tergugat I/Terbanding I melakukan upaya penagihan atas hutang Penggugat/Pembanding yang telah tertunggak pembayarannya dengan cara lelang eksekusi melalui Pejabat Lelang Negara (i.c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan) maupun pengalihan piutang (Cessie) kepada pihak ketiga adalah merupakan suatu yang tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I didalam Perjanjian Kredit, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang, hal mana ditegaskan didalam Ketentuan Pasal 1338 KUHPdata sebagai berikut:

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

- Bahwa sebagaimana ditegaskan pula didalam Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1061/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 21 Mei 2024 halaman 36 aliena ke 2 sebagai berikut:

Halaman 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan bukti yang diajukan oleh Tergugat I terutama Perjanjian Kredit, Sertifikat Hak Tanggungan maupun Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum sehingga bukanlah sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I/Terbanding I tegaskan didalam Jawabannya yang diajukan secara elektronik pada persidangan tertanggal 13 Februari 2024 bahwa didalam menjalankan roda usahanya termasuk didalam memberikan Perjanjian Kredit dan Retsrukturisasi kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I selaku lembaga perbankan diwajibkan untuk menerapkan “Prinsip Kehati-hatian Perbankan (*Prudent Banking*)” sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I No. 10 Tahun 1998, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal (2):

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

- Pasal 29 ayat (2) :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Tergugat I/Terbanding I, Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga secara hukum telah

Halaman 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



sesuai dengan asas-asas putusan yang baik dan benar sebagaimana yang terkandung didalam Pasal 178 HIR/189 RBg dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat yang tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena secara hukum pembuktian Pembanding/Penggugat yang hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti surat berupa fotocopy (Vide Bukti P - 1) haruslah dikesampingkan mengingat fotocopy tanpa ada aslinya adalah bukan merupakan alat bukti yang sempurna.

- Bahwa hal mana ditegaskan didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3609 K/Pdt/1985 sebagai berikut:

"Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti".

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, beralasan hukum apabila nantinya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan mengambil alih putusan pengadilan negeri yang dianggap benar.

- Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 786 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 dengan tegas menyatakan :

"Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggap telah benar".

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta serta peristiwa hukum yang muncul pada persidangan serta telah memuat pula ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

Halaman 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a-quo telah tepat dan benar serta telah melaksanakan ketentuan hukum dan menerapkan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tinggi agar dalam putusannya mempertahankan/menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan banding.
- Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan kehadiran Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya serta dimohonkan pula agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1061/Pdt.G/2023/PN.Mdn, tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara *a quo*, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 serta keseluruhan berkas perkara dimaksud, Majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II selain menyangkal gugatan Pembanding semula Penggugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat bersifat Prematur (*Exeptio Dilatoria*), karena menurut Tergugat I substansi gugatan yang diajukan Penggugat adalah keberatan Penggugat berkaitan dengan adanya pelaksanaan pengalihan hutang (*Cessie*) terhadap hutang Penggugat yang menurut Penggugat telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Begitu juga tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat merupakan tuntutan yang bersifat premature karena sampai saat sekarang Tergugat I tidak pernah melaksanakan pengalihan atas hutang Penggugat (*Cessie*) kepada pihak ketiga manapun. Oleh karena terbukti hingga saat sekarang terhadap hutang dari Penggugat kepada Tergugat I belum pernah dilakukan pengalihannya, maka gugatan Penggugat bersifat premature, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onthvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*) karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja antara Penggugat dengan Tergugat I. Oleh karena itu Tergugat II tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut, karena permasalahan dalam gugatan a quo timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Tergugat II dalam gugatan a quo (*gemis aanhoeda nigheid*). oleh karenanya Majelis Hakim selayaknya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya, karena gugatannya telah terang dan jelas menguraikan subyek para pihaknya, duduk perkara maupununtutannya. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) Para Tergugat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan dalil eksepsi tersebut adalah

Halaman 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat karena prematur dan salah pihaknya. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya di bagian dalam eksepsi, di halaman 29 (dua puluh sembilan) telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut;

... Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg alasan hukum untuk mengajukan eksepsi adalah hanya didasarkan pada alasan tidak berwenangnya Hakim untuk mengadili suatu perkara berdasarkan kompetensi mengadili secara Absolut (Kompetensi Absolut) yaitu tentang jenis Pengadilan apa yang mengadili suatu perkara maupun secara Relatif (Kompetensi Relatif) yaitu Pengadilan mana yang mengadili suatu perkara yang menyangkut Wilayah Hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari alasan-alasan eksepsi tersebut, ternyata telah didasarkan pada hal-hal yang berada diluar alasan Eksepsi menurut Pasal 162 RBg, namun alasan eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga Eksepsi tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan tingkat banding pada pokoknya sependapat dengan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, akan tetapi pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam bagian eksepsi tersebut dipandang kurang memadai, dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu terhadap permasalahan dalam eksepsi tersebut dipertimbangkan sendiri oleh Majelis hakim tingkat banding dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun undang-undang Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") bandingkan dengan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, namun ternyata masih

Halaman 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



banyak lagi eksepsi lain yang diakui keberadaannya dalam praktik peradilan, maupun doktrin hukum. Sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi selain eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 *Reglement op de Recthvordering* (Rv), yang mengatur eksepsi sebagai berikut: "Perlawanan yang hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

2. Bahwa dalam praktik peradilan ternyata banyak sekali bentuk eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi yang cara pengajuannya diatur dalam Pasal 114 *Reglement op de Recthvordering* (Rv). Ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh praktik peradilan yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsi kecuali eksepsi kompetensi absolut harus disampaikan bersama sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;

3. Bahwa dengan demikian eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);

4. Bahwa berdasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formal atau tidak ada pelanggaran formil atas sahnya suatu gugatan karena sesungguhnya gugatan

Halaman 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Penggugat tidak prematur (belum saatnya diajukan), oleh karena itu dalil eksepsi yang mendalilkan bahwa pokok persengketaan dan tuntutan didasarkan pada suatu perbuatan hukum yang belum dilakukan sepenuhnya oleh Tergugat I sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, haruslah ditolak karena dalam gugatannya Penggugat dalam posita point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) secara jelas telah mendalilkan bahwa:

- Tergugat I sesuai dengan surat nya pada tanggal 24 Oktober 2023 menyatakan apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Tergugat I sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) / bulan, maka Tergugat ingin atau akan melakukan Pengalihan Piutang (cessie) kepada pihak lain.
- Atas keinginan Tergugat I untuk mengalihkan Piutang (Cessie) tersebut maka Penggugat merasa keberatan sebab dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan konflik baru (timbul persoalan hukum yang baru) antara Penggugat dengan si Penerima Piutang (Cessie) atau Pengganti kedudukan Tergugat I;

5. Bahwa demikian juga atas dalil eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat salah pihak karena tidak ada kaitan (hubungan hukum) antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dikarenakan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus jelas adanya perbuatan atau (tidak melakukan perbuatan) melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dipandang telah merugikannya haruslah juga ditolak, karena dalam posita gugatan Penggugat point 9 (sembilan) telah diuraikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II karena Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II sesuai dengan surat Penggugat pada tanggal 13 November 2023 akan tetapi Pihak Tergugat II telah lalai (abai) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan didalam melaksanakan pengawasan terhadap pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat I,

Halaman 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

6. Bahwa telah menjadi *communis opinio* untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwanya, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituir, suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu perkara;

7. Bahwa demikian pula dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

8. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat merasa khawatir Tergugat I ingin atau telah mengalihkan piutang (*cessie*) kepada pihak lain yaitu atas hutang Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II telah lalai (*abai*) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didalam melaksanakan pengawasan kepada Tergugat atas pinjaman/kredit yang diperoleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengalihan piutang (*cessie*) kepada pihak lain dan menuntut agar menyatakan bahwa pengalihan piutang (*cessie*) atas objek jaminan/agunan tidak boleh dilakukan (dilarang) kepada pihak lain;

Halaman 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



9. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang demikian, maka pokok utama yang harus diselesaikan dalam perkara *a quo*, apakah sesungguhnya Penggugat berhak dan berwenang mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan bagaimanakah terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum dimaksud, sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melahirkan hak dan kewenangan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat?;

10. Bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum. Berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum dan hubungan hukum dan atau dasar kejadian yang mendasari gugatan. Oleh karena itulah manakala Penggugat, ternyata dalam gugatannya secara spesifik telah jelas dan terang menyebutkan bahwa:

1) Pada tanggal 17 Maret tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat membuat Perjanjian Kredit Modal Kerja selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 07 Oktober 2023. Sesuai perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 037 yang dibuat dibawah tangan tanggal 17 Maret 2023 jo Akte Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 07-04-2016 (Tujuh April Dua Ribu Enam Belas) yang dibuat dihadapan Jhon Humfery Maradu Situmorang, Sarjana Hukum, Notaris di Medan seabgaimana ialah diubah dari waktu kewaktu sebagaimana perubahan terakhir oleh surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Nomor : 22/MDN/20939 tanggal 27 - 09 - 2022 (dua puluh tujuh september

Halaman 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



dua ribu dua puluh dua) yang dibuat dibawah tangan;

2) Karena perkembangan perekonomian sangat sulit sehingga usaha perdagangan pakaian tidak lancar dan Penggugat tidak mampu melakukan kewajiban membayar angsuran tunggakan bunga hutang pokok, tunggakan denda berjalan, dan biaya lainnya yang ditentukan oleh Tergugat I sampai sekarang ini ... dan seterusnya;

3) Bahwa ternyata Tergugat I sesuai dengan suratnya pada tanggal 24 Oktober 2023 menyatakan apabila Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran hutang kepada Tergugat I maka Tergugat ingin atau akan melakukan Pengalihan Piutang (cessie) kepada pihak lain;

4) Bahwa atas keinginan Tergugat I untuk mengalihkan Piutang (Cessie) tersebut maka Penggugat merasa keberatan sebab dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan konflik baru (timbul persoalan hukum yang baru) antara Penggugat dengan si Penerima Piutang (Cessie) atau Pengganti kedudukan Tergugat I;

5) Bahwa dasar kekhawatiran Penggugat telah mengajukan pencegahan kepada Tergugat II (Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Regional 5 Sumatera Bagian Utara Jl. Gatot Subroto No. 180 Kelurahan Sei Kambing C II Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan), sesuai dengan surat Penggugat kepada Tergugat II pada tanggal 13 November 2023 akan tetapi Pihak Tergugat II telah lalai (abai) dalam melaksanakan tugas kewajiban dan didalam melaksanakan pengawasan terhadap Pinjaman Uang Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa Keuangan.

6) Bahwa atas dasar pertimbangan kekhawatiran tersebut timbul konflik baru tersebut maka dengan ini diajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum;

Halaman 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat surat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil atau tidak terdapat pelanggaran formil untuk sahnya suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak sah, karena gugatan Penggugat tidak prematur (belum saatnya) diajukan dan ataupun salah pihak yang digugatnya, karena dalam bagian *posita* atau *fundamentum petendi* maupun *petitum* (tuntutannya) telah menguraikan secara jelas, lengkap dan terang dalil adanya keinginan Tergugat I untuk melakukan pengalihan piutang (*cessie*) sebagaimana diberitahukan kepada Penggugat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, maka dalil eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat prematur haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, sebab dalam gugatan Penggugat tersebut, telah jelas dan terang serta lengkap menguraikan pokok persengketaannya maupun *legal status* (kedudukan hukum) dan *legal capacity* (kedudukan kapasitas) para pihaknya, baik pihak Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II. Demikian juga dalil gugatan yang menerangkan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikannya karena lalai dalam melakukan pengawasan atas kinerja Tergugat I juga dipandang tidak beralasan dan ditolak, sebab dalam gugatan Penggugat telah lengkap menggugat pihak-pihak yang mutlak harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat. tersebut, karena telah menggugat pihak-pihak yang mesti digugatnya agar putusan dalam perkara a quo nantinya dapat dilaksanakan dengan baik;

12. Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan tingkat banding tersebut, didasarkan pada pertimbangan dan alasan gugatan akan dinyatakan cacat formil karena salah menentukan pihaknya (*error in persona*) manakala terdapat 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. *Diskualifikasi in person* yaitu karena Penggugatnya bukan *persona standi in judicio*. Misalnya Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena



Penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampunan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkualitas. Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;

- b. *Gemis aanhodanig heid* yaitu orang yang ditarik atau yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat, misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- c. *Plurium litis consortium*: yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau kurang pihaknya;

13. Bahwa pada prinsipnya pihak yang harus ada pada sebuah gugatan adalah Penggugat dan Tergugat. Mengenai siapa yang dimaksud dengan Penggugat dan siapa Tergugat itu, hukum acara perdata tidak memberikan penjelasan konkrit dan memadai, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa Penggugat atau yang patut menggugat adalah orang atau orang-orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya oleh orang lain. Sering juga didefinisikan "Penggugat" adalah orang yang dilanggar hak subyektifnya. Sedangkan "Tergugat" adalah orang yang disangka telah merampas hak orang lain dan atau orang disangka perbuatannya telah telah merugikan atau melanggar hak subyektif orang lain (in casu Penggugat). Dua pihak tersebut di atas adalah mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat ada persengketaannya (*contentiosa*);

14. Bahwa selain daripada itu logika hukum obyektif mengatakan bahwa, orang yang perlu didudukkan sebagai Tergugat, hanyalah orang yang nantinya dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh Penggugat lewat putusan hakim. Sedangkan orang yang padanya diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, sesungguhnya menjadi tugas hakim atau pengadilan untuk menetapkan hukum untuk sesuatu keadaan tertentu, atau menetapkan hukum antara undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, menetapkan apakah yang “hukum” antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “*dictum*” putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menjelaskan kualitas subyek hukum para pihak dalam gugatannya dan juga telah menerangkan pokok permasalahan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sehubungan adanya perbuatan (atau tidak berbuat) yang melawan hukum dan merugikan Penggugat, telah menggambarkan kualitas subyek hukum dan peristiwa hukum yang jelas, benar dan tepat. Oleh karena itu dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan prematur dan *error in persona*, haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak, sebab dasar dari suatu gugatan adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di pengadilan. Sifat hukum acara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (perhatikan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 547K/SIP/1972 pada dasarnya orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan gugatan. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah jelas menguraikan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (vide Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV)). Dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, haruslah ditolak;

Halaman 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dan pertimbangan hukum di bagian dalam eksepsi tersebut, maka pertimbangan di bagian dalam eksepsi tersebut, menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam bagian dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri perkara yang diajukannya di Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn yang diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024. Atas putusan tersebut, Penggugat, telah mengajukan upaya hukum banding karena berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat Pengadilan tingkat pertama telah khilaf, menyalahi aturan hukum, keliru di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan serta putusannya jauh dari kebenaran dan rasa keadilan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat: putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar. Sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas terutama alat-alat bukti yang diajukan para pihak di Pengadilan tingkat pertama, ternyata Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan telah mengajukan surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-26 dan Tergugat II untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya atas pokok persengketaan tersebut di atas pada pokoknya telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang

Halaman 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakannya ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Sebaliknya di pihak Para Tergugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari keberatan Penggugat atas putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, untuk menuntaskan perkara ini, kini yang harus dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya (diputuskan) oleh Pengadilan tingkat banding adalah:

- 1) Bagaimanakah proses pembuktian dan penghargaan atas alat-alat bukti yang dilakukan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo?
- 2) Selanjutnya, dipertimbangkan apakah memang ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan Penggugat, sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat I yang diperuntukkan sebagai modal kerja sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 3 tertanggal 7 April 2016 yang selanjutnya telah dilakukan perubahan (*adendum*) terakhir dengan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 037 tertanggal 17 Maret 2023 tersebut, dengan cara mengkaji apakah benar Tergugat I ingin atau telah mengalihkan piutang (*cessie*) kepada pihak lain dan Tergugat II telah lalai (*abai*) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di dalam melaksanakan pengawasan atas kegiatan usaha Tergugat I selaku bank, sehingga mengakibatkan terhambatnya Penggugat untuk menjual (melelang) atas objek jaminan/agunannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dalam mempertimbangkan keberatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya, secara khusus mengkaji fakta hukum dan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan para pihak, dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukumnya tersebut, dengan cara:

- Meneliti kebenaran dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan berhak menuntut adanya perbuatan melawan hukum Tergugat I dan

Halaman 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Tergugat II sehubungan dengan perbuatan mereka yang merugikan Penggugat maupun keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana didalilkan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena memberikan penghargaan (penilaian) secara keliru atas alat-alat bukti yang diajukan para pihak, khususnya mengenai adanya perbuatan Tergugat I yang ingin atau telah mengalihkan piutang (*cessie*) kepada pihak lain dan Tergugat II yang telah lalai (*abai*) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didalam melaksanakan pengawasan kegiatan usaha perbankan. Disamping itu Pengadilan tingkat pertama telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan kaidah hukum yang berlaku sebagai dasar untuk menjatuhkan putusannya karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak memadai atau tidak cukup (*niet onvoldoende gemotiveerd*);

- Mengkaji *petitum* dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, khususnya point 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang pada pokoknya menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk:

a) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I ingin atau telah mengalihkan Piutang (*Cessie*) kepada pihak lain dan Tergugat II telah lalai (*abai*) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didalam melaksanakan pengawasan atas pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat dan terhambat Penggugat untuk menjual (*melelang*) atas objek jaminan/agunan.

b) Menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara materil, karena terhambat Penggugat menjual (*dilelang*) atas objek jaminan/agunan dan apabila terjadi pengalihan piutang (*cessie*) atas objek jaminan/agunan kepada pihak lain sebesar Rp.8.670.000.000,00 (Delapan Miliar enam ratus tujuh



puluh juta Rupiah)

c) Menyatakan Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara moril, karena terhambat Penggugat menjual (dilelang) atas objek jaminan/agunan dan apabila terjadi pengalihan piutang (cessie) atas objek jaminan/agunan kepada pihak lain Rp.8.670.000.000,00 (Delapan Miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah)

d) Menghukum Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara materil, karena terhambat Penggugat menjual (dilelang) atas objek jaminan/agunan dan apabila terjadi pengalihan piutang (cessie) atas objek jaminan/agunan kepada pihak lain sebesar Rp.8.670.000.000,00 (Delapan Miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah)

- Menyimpulkan kebenaran keseluruhan bantahan Para Tergugat yang pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tentang adanya perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit sebagai modal kerja yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memperhatikan pokok persengketaan yang diajukan oleh para pihak dalam relevansinya dengan alat-alat bukti yang diajukannya berpendapat pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya ternyata telah memberikan pertimbangan hukum dan alasan yang cukup (memadai) karena secara lengkap telah memberikan pertimbangan dan alasan dijatuhkannya putusan dengan melakukan penghargaan (penilaian) atas alat-alat bukti yang diajukan para pihak secara seimbang dengan memberikan dasar yang tepat dalam menjatuhkan putusannya tersebut. Pertimbangan dan alasan dalam menjatuhkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh Pengadilan tingkat banding dipandang sudah memadai, tepat dan benar menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga alasan keberatan Penggugat terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama

Halaman 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

- bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;
- bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsure yang harus terpenuhi secara kumulatif untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan *causal* antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;
- bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
 2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
 3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
- bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;
- bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

Halaman 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*schutznormtheorie*);
3. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;
 - bahwa dalam menerapkan kaidah hukum perbuatan melawan hukum juga harus dipertimbangkan faktor salahnya korban yang juga turut berperan atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku. Oleh karena itu, faktor salahnya korban:
 1. Berpengaruh ketika menetapkan pertanggungjawaban. Dibedakan pertanggungjawaban karena kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*) dan pertanggungjawaban resiko (*resico aansprakelijkheid*);
 2. Tanggungjawab si pelaku ditiadakan sejak semula atau dibatasi sampai suatu bagian dari kerugian.
 - bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, berupa bukti surat yaitu bukti P-1 berupa Fotocopy Surat dari PT. Bank UOB No. 23/NBBC/1611, tertanggal 24 Oktober 2023, tanpa asli, telah dibubuhi materai secukupnya, ternyata tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan bertentangan dengan undang-undang atau kewajiban hukumnya (melawan hukum) karena dari alat bukti surat tersebut, tidak dapat menerangkan perbuatan Tergugat I dalam melaksanakan pemberian fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat I yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun perbuatan Tergugat II selaku pengawas usaha perbankan telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sebab dikeluarkannya surat bukti Penggugat bertanda P-1 tersebut merupakan tanggapan/jawaban dalam proses mediasi juga merupakan suatu langkah hukum yang dapat dilakukan Tergugat I selaku Kreditur terhadap Penggugat selaku Debitur sebagai upaya penagihan atas hutang Penggugat kepada Tergugat I yang telah tertunggak pcmbayarannya, sebagaimana yang telah disepakati didalam

Halaman 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 18 angka 8 huruf a Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank UOB Indonesia yang menegaskan sebagai berikut:

"Bank berhak untuk menjual, mengalihkan, menovasikan, mensubrogasikan, melakukan subpartisipasi atau bentuk pengalihan lain atas Sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak ketiga lain tanpa persetujuan tertulis dari Debitur tetapi cukup hanya dengan pemberitahuan tertulis dari bank kepada Debitur melalui media komunikasi yang tercantum dalam pasal (17) maupun medias massa dan elektronik lainnya seperti website dan email, ...dst

- Demikian pula dari alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I berupa bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-26 dan bukti Terbanding II semula Tergugat II bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 dapat membuktikan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat membuat perjanjian pemberian fasilitas kredit untuk modal kerja sesuai bukti Akta Perjanjian Kredit Nomor: 3 tertanggal 7 April 2016 dibuat dihadapan Jhon Humffrey Maradu Situmorang SH. Notaris di Medan, (Vide bukti bertanda T.I-1) sampai dengan Surat Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: 037 tertanggal 17 Maret 2023, yang dilengkapi dengan syarat-syarat umum perjanjian kredit PT. Bank UOB Indonesia, (Vide bukti bertanda T.I-16) dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian pemberian fasilitas kredit untuk modal tersebut, telah memenuhi seluruh persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sehingga mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Demikian pula berdasarkan surat bukti Tergugat II bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 telah dapat membuktikan bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas, Pengadilan tingkat banding berpendapat Para Tergugat tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap

Halaman 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena dalam perjanjian fasilitas kredit sebagai modal kerja tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban hukumnya. Sebab dalam melakukan perjanjian pemberian fasilitas kredit sebagai modal kerja tersebut, telah dilakukan sesuai perjanjian yang sah dan mereka dipandang telah melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kewajiban hukumnya. Oleh karena itulah tidak benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehubungan dengan perjanjian pemberian fasilitas kredit sebagai modal kerja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lingkup pokok permasalahan perkara ini, untuk menentukan apakah tindakan Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehubungan perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan ini, yang utama dan harus dipertimbangkan adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Tergugat I selaku pihak yang telah memberikan fasilitas kredit (modal) tersebut, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggung jawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan tindakan Penggugat selaku penerima kredit (pinjaman) yang telah mendalilkan perbuatan Tergugat I sehubungan dengan perjanjian fasilitas kredit sebagai modal kerja tersebut, dan II selaku pengawas usaha perbankan telah lalai (abai) melaksanakan tugasnya sebagai pengawas kegiatan usaha Tergugat I yang melanggar hukum. Oleh karena itulah kalaulah kini Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai *derivative action* yang lahir dari alas hak utama (*a primary right*) selaku pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit sebagai modal kerja tersebut, harus dipertimbangkan berdasarkan penerapan asas itikad baik;

Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip *duty of care* yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-

Halaman 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum, yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu *"a certain standard of conduct"* untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (*unreasonable risk*). Ada 2 (dua) ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati yang mungkin dapat merugikan orang lain, yaitu sesuai dengan asas *"the neighbour principle"* (sesama kita) dan *"the area of risk principle"* (asas ruang lingkup) yang pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi, yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat, harus merupakan suatu ukuran obyektif dan tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif. Penilaian yang bersifat individual, sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk si pelaku tidak merupakan faktor yang menentukan, karena ukuran itu, sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang, karena hukum tidak membedakan orang, walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku, kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan tingkat banding berpendapat alasan Penggugat yang mempunyai pinjaman (hutang) dimaksud, dan bersikukuh Tergugat I harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikannya karena telah mengirim surat ingin mengalihkan piutangnya kepada pihak lain (Vide bukti P-1) dan Tergugat II selaku pengawas usaha perbankan telah abai (lalai) melaksanakan tugas pengawasannya dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang kini telah tertunggak karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, haruslah dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit tersebut, Sebab senyatanya justru Penggugat yang telah tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya dan apa yang telah

Halaman 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan apa yang telah diperjanjikannya. Oleh karena itulah maka faktor salahnya Penggugat haruslah diperhatikan ketika menetapkan pertanggungjawaban. Oleh karena itu berdasarkan prinsip kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*) dan pertanggungjawaban resiko (*resico aansprakelijkheid*). Tanggungjawab Para Tergugat ditiadakan sejak semula karena Para Tergugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalannya, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas kredit sebagai modal kerja tersebut, telah dilakukan sesuai dengan kewajiban hukumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Para Tergugat dipandang tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena dalam melakukan perbuatan hukumnya tersebut, telah dilakukan dengan etika baik dan penuh kehati-hatian sesuai "Prinsip Kehati-hatian Perbankan (*Prudent Banking*)" sehingga perbuatan mereka tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas Pengadilan tingkat banding sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatannya haruslah ditolak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Pengadilan tingkat pertama. Sebaliknya, Tergugat I maupun Tergugat II sesuai dengan jawaban (dan ataupun kontra memori banding Tergugat I) telah berhasil membuktikan kebenaran sangkalannya. Oleh karena itu segala uraian Penggugat dalam memori bandingnya haruslah ditolak, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 di bagian dalam pokok perkara, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan

Halaman 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum untuk membatalkan, atau untuk memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis Hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pembanding semula Pengugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut. Sebaliknya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 tersebut, telah tepat dan benar serta jelas di dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena telah sesuai dengan duduk perkara (*Feitelijke Groenden*) maupun hukumnya (*Rechts Groenden*);

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Pembanding semula Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 206, Pasal 225 R.Bg., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh kami Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAHAP, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan MION GINTING, S.H. dan KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. EVA ZAHERMI, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(MION GINTING, S.H.) (Dr. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, S.H. M.H.)

(KURNIA YANI DARMONO, S.H. M.Hum)

PANITERA PENGANTI

(Hj. EVA ZAHERMI, S.H.M.H.)

Perincian Biaya

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Halaman 38 dari 37 hal. Putusan Nomor 364/Pdt/2024/PT MDN